



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 44 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN TENTANG STANDAR PERILAKU YANG MENDUKUNG BUDAYA
KESELAMATAN, PERILAKU YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,


- Menimbang :**
- a. bahwa Standar Perilaku Yang Mendukung Budaya Keselamatan merupakan standar perilaku yang semestinya untuk dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Standar Perilaku Yang Mendukung Budaya Keselamatan di UPT Puskesmas Kebakkramat II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG KEBIJAKAN STANDAR PERILAKU YANG MENDUKUNG BUDAYA KESELAMATAN, PERILAKU YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.

- KESATU : Standar Perilaku Yang Mendukung Budaya Keselamatan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan di UPT Puskesmas Kebakkramat II ditaati oleh semua staf yang ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II.
- KEDUA : Standar Perilaku Yang Mendukung Budaya Keselamatan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan di UPT Puskesmas Kebakkramat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 12 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ 4A TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN TENTANG STANDAR
PERILAKU YANG MENDUKUNG BUDAYA
KESELAMATAN, PERILAKU YANG TIDAK
BOLEH DILAKUKAN DI UPT PUSKESMAS
KEBAKKRAMAT II

**KEBIJAKAN TENTANG STANDAR PERILAKU YANG MENDUKUNG
BUDAYA KESELAMATAN, PERILAKU YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN
DI PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

A. PENGERTIAN

Standar Perilaku Yang Mendukung Budaya Keselamatan merupakan standar perilaku yang semestinya untuk dilakukan dan perilaku yang tidak boleh dilakukan;

TUJUAN

1. Terciptanya perilaku yang mendukung budaya keselamatan di lingkungan UPT Puskesmas Kebakramat II
2. Menjadikan pelayanan memuaskan dan tidak ada keluhan tentang perilaku petugas di UPT Puskesmas Kebakramat II

B. STANDAR PERILAKU YANG MENDUKUNG BUDAYA KESELAMATAN

Perilaku yang semestinya untuk dilakukan :

- Sikap, perilaku, ucapan yang menghargai pasien dan rekan kerja
- Kerjasama dengan rekan kerja
- Menghargai dan menghormati hak-hak pasien
- Bekerjasama untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah
- Melayani pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, keyakinan
- Bekerja secara profesional sesuai dengan standard dan kode etik profesi
- Menjaga kerahasiaan pasien
- Sikap dan perilaku yang mematuhi peraturan perundangan dan tata tertib
- Melaporkan jika melakukan tindakan yang berakibat terjadinya insiden keselamatan
- Melaporkan jika menjumpai kejadian atau kondisi yang beresiko terjadi insiden keselamatan
- Lengkap mengisi rekam medis (untuk PPA=Profesional Pemberi Asuhan)


C. STANDAR PERILAKU YANG SEMESTINYA TIDAK DILAKUKAN

Perilaku yang tidak boleh dilakukan (*inappropriate behavior*):

- Pernyataan melecehkan terhadap orang lain (pasien, keluarga pasien, pengunjung dan rekan kerja)
- Mengatakan perkataan yang merendahkan orang lain (pasien, keluarga pasien, pengunjung dan rekan kerja)
- Menuliskan komentar yang tidak semestinya (kasar) dalam rekam medis

- Tidak merespon kebutuhan pasien atau permintaan staf
- Sikap yang sinis dan sarkastik
- Sikap yang sinis dan sarkastik
- Menolak untuk menjawab telpon atau message yang terkait asuhan dan pelayanan
- Menyampaikan komentar negatif terhadap pasien dan keluarga
- Menyampaikan komentar atau perilaku negatif pada saat pertemuan/rapat
- Sikap tidak bersedia bekerjasama
- Perilaku yang disruptive (perilaku atau komentar yang kasar/abusif)
Seperti kalimat ancaman, perlawanan fisik, membuang/melempar instrumen, rekam medis atau barang lain, pelecehan seksual.

KEPALA UPT BUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E.MARDIKANINGTYAS K

Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001